

ABSTRAK

Selama perkawinan dapat terjadi suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian dan alasan adanya pembatalan perkawinan dikarenakan para pihak suami maupun isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maka suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai 28 UU Perkawinan dan Pasal 70 sampai Pasal 71 KHI bagi yang beragama Islam. Akibat hukum pembatalan perkawinan adalah berkaitan dengan keberadaan harta perkawinan yang dimiliki termasuk kredit pada pihak bank dengan jaminan atas harta bersama yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Bilamana terjadi pembatalan perkawinan maka tidak mempengaruhi kedudukan bank sebagai kreditor preferen dan bank juga berwenang melakukan eksekusi objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi sepanjang Hak Tanggungannya telah lahir karena jika Hak Tanggungan tidak lahir maka bank tidak berkedudukan sebagai kreditor preferen sehingga bank tidak berwenang untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan tersebut. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama, Hak Tanggungan.